



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN**

JL. URIP SUMOHARJO NO. 15, KEL. KERATON, KEC. LUWUK, TELP.
(0461)3201152, KODE POS 94711

LUWUK – SULAWESI TENGAH 947111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 524 / 34 / DISNAKKESWAN / 2020**

**TENTANG
PENETAPAN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) dilingkungan masing-masing;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU dilingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai, tentang Penetapan IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BANGGAI**
- KESATU : Menetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyusunan IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun sesuai dengan ketentuan
- KETIGA : Penyusunan IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :
a. Pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai Tahun 2020;
b. Penyusunan IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai yang dilaksanakan setiap tahun.
- KEEMPAT : IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini merupakan acuan dalam pengukuran kinerja instansi Pemerintah serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk,
pada tanggal 13 Januari 2020

